

## MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2759/Pdt.G/2022/PA.JT, tanggal 6 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Dalam Rekonvensi.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada amar nomor 2 dan 3 di atas pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menetapkan terjadinya perceraian sejak saat diucapkannya putusan perkara ini;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).